



BUKUSAKU

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL STRATEGIS

STRATEGIC ENVIRONMENTAL AND
SOCIAL ASSESSMENT (SESA)

Analisis situasi lingkungan dan karakteristik sosial budaya
di lokasi prioritas kegiatan penurunan emisi di Kalimantan Timur

Buku Saku

Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial Strategis

Program Penurunan Emisi
Melalui Pencegahan Deforestasi dan Degradasi
Hutan di Kalimantan Timur



Tujuan

Kajian Lingkungan Hidup dan Sosial Strategis (*Strategic Environmental and Social Assessment /SESA*) dalam Program Penurunan Emisi (REDD+) di Kaltim bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi risiko/dampak lingkungan dan sosial dalam proses dan implementasi program.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis para pemangku kepentingan dan proses pengambilan keputusan.
3. Memformulasikan perangkat kebijakan untuk mengisi kesenjangan (*gap*) sekaligus kebutuhan kapasitas kelembagaan guna mengelola risiko lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi.
4. Menakar keuntungan/manfaat yang mungkin akan diperoleh dari berbagai kegiatan yang telah dirancang.

Ruang Lingkup

- Analisis strategis REDD+ untuk menentukan faktor pemicu dan akar dari aktivitas deforestasi dan degradasi hutan di Kaltim.
- Analisis situasi lingkungan dan karakteristik sosial budaya di lokasi prioritas kegiatan penurunan emisi menggunakan data sekunder dan divalidasi melalui forum konsultasi multi pihak.
- Analisis peran dan kontribusi pemangku kepentingan dalam program REDD+ melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus.
- Analisis skenario penurunan emisi dengan pendekatan BAU (*business as usual*) dan program penurunan emisi.
- Analisis implikasi program terhadap kebijakan dan perumusan rekomendasi berbasiskan isu strategis dan karakter lingkungan dan sosial, pemangku kepentingan dan kelembagaan.

Pendekatan Penyusunan SESA

- **Pengumpulan data primer** (FGD, wawancara) dan data sekunder (dokumen kegiatan, hasil penelitian, peraturan per-UU-an).
- **Analisis sosial ekonomi**, lingkungan dan sosial dalam konteks REDD+ guna menghasilkan potensi risiko melalui pendekatan isu-isu lingkungan dan sosial.
- **Proses konsultasi** dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan persepsi dan pandangan dan konfirmasi terkait isu-isu lingkungan dan sosial dalam implementasi program.
- **Identifikasi** langkah-langkah **mitigasi** terukur terkait isu-isu lingkungan dan sosial pada tingkat provinsi dan kabupaten.

Para Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam program penurunan emisi di Kaltim terdiri dari 5 kelompok:

1. **Pemerintah pusat, Kementerian:** LHK (Ditjen PPI dan P3SEKPI); Keuangan; ATR/BPN; ESDM; Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Dalam Negeri, Kelautan dan Perikanan).
2. **Pemerintah provinsi**, badan/dinas: Bappeda, Kehutanan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informatika, Kantor Pertanahan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Kampung.
3. **Pemerintah kabupaten/kota.**
4. **Pemerintah desa/kampung:** Kantor Desa, Badan Perwakilan Desa dan BUM Desa.
5. **Non pemerintah:** DDPI Kaltim, LSM (WWF, TNC, GIZ, GGGI, Bioma, Bumi, dan lain-lain); Universitas dan lembaga Penelitian, Kelompok Kerja, Swasta, Asosiasi, Masyarakat lokal dan Kelembagaan Adat.

Kapasitas yang Diperlukan

- Kapasitas pada proses **koordinasi fase persiapan** (pemerintah pusat dan FCPF, pemerintah pusat dan provinsi).
- Kapasitas pada proses **koordinasi dalam fase implementasi** program.
- Kapasitas pada saat **mengawal implementasi** mekanisme pembagian manfaat melalui skema badan layanan umum (BLU).
- Kapasitas KPH secara **teknis pengelolaan hutan**.
- Kapasitas teknis dalam penerapan **perkebunan yang lestari**.
- Kapasitas dalam proses **pemetaan partisipatif**.
- Kapasitas dalam penyelesaian atau **resolusi konflik**.

Isu Lingkungan dan Sosial

Isu-isu yang mengemuka dalam program penurunan emisi di Kaltim yaitu:

1. Hak atas lahan dan wilayah.
2. Hak atas sumberdaya alam.
3. Pengakuan dan kekayaan pengetahuan tradisional.
4. Tata kelola hutan.
5. Pencegahan terjadinya kebocoran (*leakage*).
6. Pencegahan risiko balik (*reversals*).
7. Transparansi dan akuntabilitas.
8. Konservasi keragaman hayati dan ekosistem.
9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Partisipasi masyarakat, baik masyarakat adat/ lokal atau kelompok yang rentan/marginal, termasuk isu gender.
11. Pembagian manfaat (*benefit sharing*).

Potensi Risiko Lingkungan dan Sosial

Risiko Lingkungan: Keberhasilan program penurunan emisi dalam mengurangi dampak kepada hutan di satu areal jadi hanya memindahkan dampak di areal yang lain (*leakage*).

Risiko Lingkungan:

- Terjadinya aktivitas yang mengarah ilegal terhadap areal yang mengalami konflik atau berpotensi konflik.
- Tidak cukup kapasitas manajerial pengelolaan perhutanan sosial dan pertambahan ramah lingkungan.
- Kurangnya partisipasi dari masyarakat pada kegiatan perhutanan sosial dan pertambahan ramah lingkungan.
- Kurangnya kapasitas kelembagaan justru menghambat terkelolanya risiko lingkungan/sosial dengan baik.
- Ketimpangan gender.
- Munculnya konflik dan sengketa.
- Pembatasan akses terhadap sumberdaya yang dapat menyebabkan dampak terhadap kehidupan masyarakat.
- Berdampak terhadap masyarakat adat.

Perkiraan Dampak Lingkungan

Dampak positif:

- Memperbaiki upaya perlindungan di areal lindung dan menurunkan intensitas pembalakan ilegal.
- Memperbaiki stok karbon hutan.
- Kawasan hutan menjadi lebih terjaga sehingga meminimalkan deforestasi.
- Memperbaiki praktek-praktek pengelolaan hutan.
- Memperbaiki pengelolaan hutan oleh KPH melalui penataan batas kawasan kelola.

- Memperbaiki kapasitas KPH dalam mengelola hutan.
- Memperbaiki upaya perlindungan hutan dan jasa lingkungannya.
- Memperbaiki kualitas habitat, lingkungan dan kawasan lindung di dalam kawasan perkebunan (alokasi di RTRW).
- Tersedianya tata ruang desa yang diharapkan dapat mengurangi konversi hutan.
- Manfaat terus-menerus bagi lingkungan dan komunitas masyarakat.
- Mengurangi kebakaran hutan dan lahan.
- Memperbaiki dan melindungi terhadap habitat alami hutan.
- Mengurangi konversi hutan di areal konsesi perkebunan.
- Akan terbentuk areal HCV di dalam konsesi perkebunan (kelapa sawit) yang lebih terjaga.
- Respon positif dari pengusaha perkebunan akan berdampak pada upaya lebih jauh antara lain mitigasi pembalakan ilegal.
- Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.
- Perlindungan yang lebih baik pada kawasan hutan konservasi.
- Perlindungan yang lebih baik pada ekosistem dan tegakan mangrove.

Dampak Negatif:

- Konflik yang tidak ditangani secara cepat dikhawatirkan dapat memicu deforestasi dan degradasi hutan karena areal konflik cenderung menjadi tidak “terkelola” dan mungkin dimanfaatkan oleh orang/sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab.
- Meningkatnya kontaminasi bahan berbahaya dan beracun di air dan tanah yang dapat menyebabkan risiko penyakit yang bersumber dari penggunaan pestisida dan lemahnya praktek manajemen limbah.
- Keberhasilan mengurangi dampak di areal yang ditargetkan dapat memicu kerusakan di areal lain yang tidak atau kurang pengawasan.
- Meningkatkan kepadatan tanah pada jalan sarad (*skidding trails*) akibat penerapan pemanenan berdampak rendah (RIL).

- Limbah dari peralatan dan mesin yang digunakan di perusahaan perkebunan dan kehutanan (pelaksanaan RIL) dapat mengotori tanah sebagai polutan.
- Terbukanya area-area di kawasan hutan akibat pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan logging.

Perkiraan Dampak Sosial

Dampak positif:

- Perlindungan yang lebih baik bagi nilai-nilai budaya masyarakat lokal.
- Berpotensi terjalinnya kolaborasi antara masyarakat lokal dengan pemegang konsesi hutan maupun kebun.
- Memperbaiki kapasitas aparat pemerintah dan swasta termasuk kelompok tani baik kelembagaan maupun personal.
- Memperbaiki kapasitas dalam pengelolaan hutan lestari dan khususnya pembalakan berdampak rendah.
- Memperbaiki kapasitas petani sawit lokal dalam pengelolaan kebun yang lebih lestari.
- Akses kepada sumberdaya hutan untuk keperluan budaya dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) semakin baik.
- Memperbaiki kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan program perhutanan sosial.
- Memperbaiki kapasitas pengelola kawasan hutan konservasi.
- Perbaikan akses ke hutan konservasi yang selama ini sangat terbatas melalui skema kemitraan di kawasan hutan konservasi.
- Pendapatan masyarakat lokal yang lebih terjamin.
- Manfaat jasa lingkungan akan lebih dapat dinikmati oleh masyarakat lokal seperti ekowisata dan aktivitas ekonomi.

Dampak negatif:

- Tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap kawasan yang menjadi subyek moratorium sehingga berpotensi terjadi aktivitas ilegal di areal tersebut.

- Tidak ada kejelasan terhadap areal konflik dalam konteks tanggung jawab mengurus dan mengelolanya.
- Potensial terjadi ketidakpuasan atau disharmoni diantara masyarakat yang pada dasarnya berperan di dalam resolusi konflik.
- Potensial terjadi konflik menyangkut klaim batas wilayah desa/kampung.
- Potensial akan membatasi akses dan aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan lahan, hasil hutan (kayu maupun non kayu) di areal HCV dan memicu konflik dengan perusahaan.
- Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar perkebunan kelapa sawit dapat berasumsi bahwa HCV merupakan areal tidak produktif sehingga dapat memicu penguasaan dan pembukaan lahan.
- Pekerja dari pendudukan lokal yang tidak memiliki keterampilan dapat digantikan oleh pekerja lain yang lebih terampil dari luar.
- Untuk masyarakat lokal yang hidupnya bertumpu dari kegiatan ilegal dapat kehilangan mata pencarian.
- Penurunan produksi ikan maupun udang dari tambak.
- Perubahan budaya dan sistem serta teknologi pertambakan.
- Potensial terjadinya konflik terkait penerapan hukum adat dan hukum formal.
- Pendapat, saran dan pandangan masyarakat tidak terakomodasi dikarenakan ketidakadaan mekanisme pengaduan, umpan balik dan tidak berjalannya proses FPIC.
- Potensial konflik antara masyarakat dengan pemegang konsesi (izin) dan pengelola KPH.

Analisis Kesenjangan

- Ketidacukupan kebijakan nasional yang mengatur dan memaksa dibuatnya dokumen ESFM untuk program penurunan emisi. Penyiapan dokumen SESA, ESFM dan lainnya lebih karena sifatnya mandat dari lembaga donor dan bukan murni berasal dari kebutuhan Pemerintah Indonesia.

- Belum ada kebijakan yang memaksa penerapan HCV dan RSPO bagi pemegang konsesi perkebunan meskipun telah ada peraturan Menteri Pertanian No. 11/2015 tentang ISPO.
- Kurangnya kerangka kebijakan/aturan terkait penanganan konflik kehutanan dan bagaimana menyelesaikannya.
- Kurangnya kerangka kebijakan/aturan terkait konflik di sektor pertambangan yang sementara ini mengandalkan aturan di pertanahan atau lingkungan hidup.
- Adanya perbedaan pola penanganan konflik di sektor kehutanan dan non kehutanan yang menghambat penyelesaian konflik lintas sektoral.
- Tidak adanya aturan terkait mekanisme pembagian manfaat (*benefit sharing mechanism*) untuk program penurunan emisi.

Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial

- Penilaian dampak lingkungan dan sosial dilakukan **berdasarkan kondisi eksisting di Kaltim** mengacu pada komponen dan sub komponen yang ada di **dokumen program** penurunan emisi karbon.
- Risiko terhadap lingkungan dan sosial diidentifikasi untuk masing-masing komponen dan sub komponen.
- Penilaian risiko selanjutnya digunakan untuk memformulasikan langkah atau usulan tindakan pencegahan (mitigasi) dan sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Implikasi Kebijakan

SESA mengidentifikasi **potensi risiko dan dampak** dari penerapan program penurunan emisi Karbon di Kalimantan Timur.

Hasil identifikasi akan menjadi dasar penyiapan kerangka pengelolaan isu lingkungan hidup dan sosial (*Environmental and Social Management Framework/ESMF*).

Point penting pada aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan:

- Penyiapan kerangka pengelolaan keanekaragaman hayati atau memastikan pengelolaan kehati di lokasi-lokasi HCV.
- Kebijakan terkait pembatasan akses ke area lindung dan HCV.
- Introduksi prinsip dan praktek pengelolaan hutan atau kebun yang lestari termasuk penggunaan pestisida organik dan bahan-bahan mudah terdekomposisi.
- Risiko deforestasi dan degradasi hutan lanjutan sebagai alternatif mata pencaharian seperti halnya *aquaculture* (tambak).

Point penting pada aspek sosial dan politik yang perlu dipertimbangkan:

- Penyiapan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis terkait moratorium pemberian izin di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit dan antisipasi risiko sosial dan lingkungan apabila terjadi pencabutan izin. Kebutuhan ini sejalan dengan upaya melembagakan ESMF di level kebijakan provinsi dan kabupaten.
- Penyiapan mekanisme pengaduan lintas sektor yang akan merespon dan memediasi konflik yang terjadi. Respon cepat perlu diupayakan guna menghindari akumulasi persoalan yang dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan program PE karbon.
- Penyiapan mekanisme untuk pemindahan pemukiman sebagai akibat pembatasan akses dari pemegang konsesi kehutanan dan perkebunan (sebagai antisipasi dan sifatnya untuk pencegahan karena diperkirakan tidak akan terjadi di Kalimantan Timur).
- Penyiapan dan formalisasi Mekanisme Pembagian Manfaat (***Benefit sharing Mechanism***) guna memastikan proporsi penerima manfaat tepat sasaran.

Pada level implementasi Program Penurunan Emisi Karbon, aspek sosial berikut **perlu untuk diperhatikan** dalam kaitannya dengan kebijakan yakni:

- Program **pengembangan ekonomi masyarakat** untuk menggantikan hilangnya sebagian akses masyarakat ke sumberdaya hutan akibat penguatan batas-batas konsesi hutan dan lahan.
- **Penerapan** Mekanisme Umpan Balik Penanganan Pengaduan dan Keluhan (**FGRM**) untuk menangani komplain sebagai bagian dari upaya penanganan potensial konflik di lapangan dengan menempatkan satu orang nara hubung sebagai representasi proyek. Mekanisme FGRM dapat dibuat satu pintu (terpadu) ditangani oleh Dinas Kominfo untuk menampung pengaduan dan umpan balik dari semua sektor pembangunan.
- Membangun dan **mempersiapkan database sosial** (spasial dan aspasial) yang secara periodik diperbaharui sehingga dinamika dan isu-isu yang berkembang di masyarakat dapat tercatat dan terdokumentasikan.
- Sosialisasi dan **penyadartahuan** akan adanya potensi pembatasan akses masyarakat ke kawasan yang dilindungi termasuk areal HCV.
- Monitoring program **Perhutanan Sosial** secara reguler guna menghindari pembukaan hutan (yang tidak terencana) lebih lanjut.
- Menyiapkan **alternatif program ekonomi** untuk mengalihkan pekerjaan masyarakat yang bertumpu pada illegal logging antara lain akses terhadap permodalan dan ekowisata.
- Menyiapkan dokumen **kerangka rencana masyarakat** (IPPF) dan melakukan pelatihan bagi mereka dan pemangku kepentingan lainnya.
- Perencanaan dan pelaksanaan **kegiatan** perlu dibuat **seefektif** mungkin guna meminimalkan terjadinya penundaan aktivitas yang direncanakan seperti kegiatan peningkatan kapasitas.
- Perlu identifikasi yang cukup untuk menentukan **lembaga penyedia jasa pelatihan** peningkatan kapasitas seperti yang telah direncanakan di dokumen Penurunan Emisi.
- Mendorong **partisipasi aktif kelompok-kelompok tani** dalam program kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

- Mendorong **partisipasi aktif swasta** dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- Mendorong partisipasi swasta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- Membangun dan menyiapkan Rencana Aksi **Penyetaraan Gender** di dalam dokumen Penurunan

Analisis Kebijakan dan Strategi ke Depan

Penguatan kebijakan yang telah ada:

- Kebijakan penundaan dan penyempurnaan tata kelola pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut sesuai dengan instruksi presiden No.6/2017 perlu didukung guna menghindari risiko lebih jauh terkait salah satunya tumpang tindih batas konsesi.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 7/2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 26/2018 tentang Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (SIGAP).

Penyempurnaan/perubahan/penambahan terhadap kebijakan yang telah ada:

- **Penyempurnaan** Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 1/2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Sawit di Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal perlunya dilakukan audit lingkungan dan sosial oleh pemegang konsesi pertambangan.
- Perlu juga penambahan tata waktu guna memberi kesempatan **pemulihan lingkungan**. Selain itu komoditas tambang tidak hanya dibatasi oleh jenis batu bara tetapi juga semisal kapur.
- Perlu **kebijakan menyeluruh** untuk mendukung FGRM pada level provinsi bisa ditangani secara terintegrasi di satu pintu (sekda) untuk semua sektor (perkebunan, pertambangan dan kehutanan).

- Kebijakan **penerapan praktek PHPL** seperti HCV dan RIL perlu segera diterapkan pada pemegang konsesi kehutanan dan perkebunan.
- Perlu kebijakan untuk mendorong peningkatan kapasitas pengelola KPH sekaligus administratur desa guna mempercepat kemajuan operasional KPH.

Deningkatan Kapasitas

Kebutuhan peningkatan kapasitas:

- Pelatihan pengembangan dan **manajemen bisnis** khususnya hasil hutan non kayu bagi masyarakat.
- Pelatihan pengembangan kapasitas bagi **kelompok tani/kelompok tani hutan** termasuk swasta dan lembaga pemerintah terkait praktek-praktek pengelolaan pertanian tanaman semusim yang lestari.
- Pelatihan pengembangan kapasitas terkait **manajemen keuangan dan program pertanian** (dalam arti luas) terkhusus pemanfaatan teknologi pascapanen untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan oleh petani.
- Peningkatan kapasitas **pengelola KPH** dan institusi pemerintahan terkait tentang kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMF).
- Peningkatan kapasitas bagi **aparatur pemerintah dan swasta** terkait dengan penyelesaian konflik dan penanganan aduan dan monitoring program yang ada di dalam dokumen SESA dan ESMF.

Strategi pelaksanaan peningkatan kapasitas:

- Penguatan dan **penegakan** instrumen **safeguards** termasuk ESMF yang telah ada saat ini oleh lembaga pemerintah dan swasta.
- **Penguatan FGRM** di tingkat provinsi (pelaksanaan proyek) yang terhubung dengan FGRM pada tingkat nasional (yang dikelola Dirjen PPI dan P3SEKPI KLHK).
- Menyediakan **informasi yang terbuka** terkait proses pengurusan perizinan guna menghindari potensi tumpang tindih areal kerja perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini menjadi domain KPH

yang disampaikan kepada masyarakat melalui proses konsultasi Padiatapa (FPIC).

- Penyiapan kerangka kerja terkait **keberadaan masyarakat asli** (IPPF) yang operasional yang jelas (*clear*) khususnya terkait definisi masyarakat asli. Pelaksana kegiatan ini adalah lembaga adat yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Sumber Bacaan Utama

Bahan Presentasi Konsultasi Publik Dokumen Safeguards (Jakarta, 7 Agustus 2019).

Dokumen SESA dan Ringkasan Dokumen SESA diunduh 7 Agustus 2019 di: <http://ditjenppi.menlhk.go.id/peraturan-perundangan.html>.

EKJERP_SESA Document_Eng edisi tanggal 17 September 2019.